

FORCE MAJEURE DALAM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)

Bonita Rizki Ramadhani¹, dan Rizky Aldila²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl.Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

The Covid-19 pandemic has greatly affected and shaken the economic stability of a country. This is no exception in the implementation of the bag buying and selling business carried out by Calvin as a Creditor and Satrya as a Debtor, where Satrya experienced an agreement dispute, namely that it could not fulfill its obligations in sending the remaining 20 units of orders, so that in Decision No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., the judges stated that Satrya's position was a default, while the condition of society at that time was still during the pandemic of the spread of the Covid-19 virus and the government issued a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 pandemic and changes in government policy (laws and regulations) can be classified as force majeure, then to find out whether the judge's decision in Decision No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. which states that the Defendant is in default is in accordance with the laws and regulations. This research uses a qualitative normative legal method with secondary data, namely data obtained from library materials such as Presidential Decree No. 11 of 2020, Presidential Decree No. 12 of 2020, and Government Regulation No. 21 of 2020. The conclusion of this research is that Covid-19 and changes in government policy (laws and regulations) are categorized as relative force majeure, while in Decision No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., which states the Defendant as a default is not in accordance with applicable laws and regulations. The bag production process causes interaction among factory employees, although the PSBB policy through Presidential Decree No. 12 of 2020 and Government Regulation No. 21 of 2020 is categorized as relative force majeure, the Defendant as a citizen is obliged to comply with this government policy which prohibits social activities that have an impact on the spread of the Covid-19 virus. Thus, the Defendant's actions in reducing bag production did not constitute an act of default.

Keywords: default; government policy; relative force majeure, PSBB, covid-19.

Abstrak

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dan mengguncang kestabilan perekonomian suatu negara. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan bisnis jual beli tas yang dilakukan oleh Calvin sebagai Kreditor dan Satrya sebagai Debitur, di mana Satrya mengalami sengketa perjanjian yakni tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan sisa pesanan sebanyak 20 unit tas, sehingga pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., para hakim menyatakan kedudukan Satrya adalah wanprestasi, sementara kondisi masyarakat saat itu masih dalam masa pandemi penyebaran virus Covid-19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dapat diklasifikasikan sebagai force majeure, kemudian untuk mengetahui apakah putusan hakim pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti Keppres No. 11 Tahun 2020, Keppres No 12 Tahun 2020, dan PP No. 21 Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dikategorikan sebagai force majeure relatif, sedangkan pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan Tergugat sebagai wanprestasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses produksi tas menimbulkan interaksi di antara pegawai pabrik, meskipun kebijakan PSBB melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 dikategorikan sebagai force majeure relatif, namun Tergugat selaku warga negara wajib mematuhi kebijakan pemerintah tersebut yang melarang kegiatan sosial berdampak penyebaran virus Covid-19. Dengan demikian perbuatan Tergugat dalam mengurangi produksi tas bukan merupakan tindakan wanprestasi.

Kata Kunci: wanprestasi; kebijakan pemerintah; force majeure relatif, PSBB, covid-19.

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang di mana mereka hidup dengan membutuhkan orang lain. Demi memenuhi kebutuhannya manusia juga harus melakukan pekerjaan, dalam hal ini seluruh aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut sangat berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya.[1] Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia sebagai subjek hukum akan memerlukan eksistensi manusia lainnya. Hubungan antar subjek hukum merupakan bentuk perbuatan hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum. Hubungan hukum ini perlu diatur dan diakui oleh Hukum. Oleh karena itu terbitlah suatu perjanjian yang tidak saja mengikut pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu, dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.[2]

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[3] Pada umumnya suatu pihak dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak sepenuhnya prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,[4] dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.[5]

Namun dalam kehidupan masyarakat seringkali terdapat hal-hal diluar perkiraan sesuai dari apa yang sebelumnya diperjanjikan karena adanya suatu peristiwa alam, salah satunya adalah terjadinya wabah pandemi. Wabah pandemi yang akhir-akhir ini terjadi adalah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Penyakit baru ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul pun beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis) hingga kematian, virus ini pertama kali melanda Negara Republik Indonesia pada Desember 2019 silam.[6]

Pandemi ini sangat mempengaruhi dan mengguncang perekonomian serta kestabilan suatu negara. Salah satu langkah yang diambil pemerintah ialah pemberlakuan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di sisi lain pemberlakuan PSBB ini menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi pada kehidupan di masyarakat. Akibat pemberlakuan PSBB ini tempat wisata, mall, pendidikan, perusahaan-perusahaan serta tempat penyedia makanan mengalami penutupan. Seiring bertambahnya kasus, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menambahkan status darurat pada Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Covid-19 dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, Penyebaran Covid-19 berdampak luar biasa bagi seluruh lini kehidupan.[7]

Akibat mendasar yang ditimbulkan antara lain adanya physical distancing yang berakibat memukul dahsyat perekonomian. Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah untuk

penanganan Covid-19 mengatakan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan upaya memperkuat penerapan pembatasan fisik atau physical distancing demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, pelaksanaan PP itu diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.[8]

Akibat dari penyebaran Covid-19 ini membuat beberapa Negara menutup akses masuknya warga negara lain maupun impor barang-barang tertentu yang berasal dari wilayah epidemik, seperti Indonesia yang pada tanggal 7 Februari 2020 telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Tiongkok. Beberapa pabrik di Tiongkok ditutup sementara sebagai respon dari adanya wabah Covid-19. Diperkirakan banyak entitas bisnis terganggu akibat adanya kebijakan lockdown dan physical distancing, sehingga perusahaan atau seseorang tidak dapat menepati janjinya sebagaimana yang sudah dibuat dalam perjanjian sebelumnya.[9]

Salah satu contoh misalnya pengiriman barang dari daerah satu ke daerah lainnya di Indonesia terkendala karena adanya pembatasan transportasi, dan penerapan lockdown atau PSBB sebagaimana arahan pemerintah, sehingga barang tersebut tidak dapat dikirimkan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Dari contoh kasus di atas menimbulkan kemungkinan besar, bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kontrak perjanjian atau transaksi bisnis yang tertunda.[9] Penetapan kebijakan pemerintah dimulai dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, hingga adanya lockdown antar daerah tentu menghambat mobilitas masyarakat dalam beraktivitas karena kebijakan tersebut memaksa mereka untuk stay at home pada saat itu sehingga banyak para pihak yang gagal dalam memenuhi prestasinya akibat adanya pandemi Covid-19 atau yang biasa disebut sebagai wanprestasi akibat Force Majeure yaitu tidak terpenuhinya prestasi akibat keadaan kahar atau karena adanya kejadian luar biasa.

Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional tidak menyebutkan secara tegas bahwa pandemi Covid-19 merupakan keadaan force majeure, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak perjanjian yang gagal dilaksanakan akibat adanya penyebaran Covid-19 dan juga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal inilah yang dialami oleh Calvin sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel melawan Tergugat yaitu Satrya Putra Adhitama sebagai pemilik online shop atas nama "NAMASTUDIOS". Tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan adanya kendala Covid-19 membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "FORCE MAJEURE DALAM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut

1. Apakah pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah/peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan sebagai keadaan force majeure?
2. Apakah putusan hakim yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi dalam Putusan No 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan doktrin melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan peraturan, teori hukum, dan pandangan para ahli.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelusuran literatur hukum maupun non-hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai subjek dan objek hukum yang diteliti berdasarkan hasil telaah kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

a. Subjek dan Objek Hukum

Subjek Hukum dalam kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., terdiri dari Penggugat yaitu Calvin sebagai reseller produk tas dan Tergugat yang terdiri dari Satrya Putra Adhitama sebagai owner dari NAMASTUDIOS, Notaris LalitaSwari Janaputri, S.H., M.Kn, sebagai Turut Tergugat I dan PT. Bank Central Asia, Tbk. sebagai Turut Tergugat II.

Objek Hukum dari kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yaitu Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020 dihadapan Turut Tergugat I dengan Akta Notaris Nomor: 03, Notaris LalitaSwari Janaputri, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang 51 menjadi akta notariil dengan kesepakatan bersama pada Akta tersebut, yakni Pihak Pertama adalah Tergugat dan Pihak Kedua adalah Penggugat.

b. Peristiwa Hukum

Penggugat mulai melakukan pre-order kepada Tergugat melalui internet bervariasi/beraneka jenis tas termasuk lamanya/waktu atau tempo pemesanannya, yang mana Penggugat bermaksud untuk dijual kembali hingga senantiasa Penggugat menerima penawaran khusus dari Tergugat maupun tim dari Tergugat (“NAMASTUDIOS”), sebagai resellernya (penjualannya kembali), yang berarti umum disebut sebagai reseller Tergugat. Tergugat bekerjasama baik dengan Penggugat dan Penggugat sering melakukan pemesanan tas untuk dijual kembali (reseller) tetapi di akhir tahun 2019, jumlah pesanan tas yang dipesan Penggugat tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh Tergugat (misal: Penggugat pesan 100 tas, tetapi yang dikirim Tergugat hanya 80 tas dengan mencicil kiriman tas dalam tempo 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan).

Tergugat pun memberikan solusi/menawari kembali melakukan transaksi yang lain, sehingga Tergugat bisa sekaligus mengirimkan sisa barang yang belum terkirim bersamaan dengan barang baru dari transaksi yang baru. Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alasan keterlambatannya dalam mengirimkan stock pemesanan adalah karena munculnya Covid-19 pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, mulai berdampak pada kegiatan produksi tas di 52 usaha Tergugat (Namastudios). Tergugat sendiri kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan dalam produksi tas, mengingat banyak perusahaan ekspedisi yang membatasi pengiriman bahan baku baik dari China maupun negara lain, sehingga mereka wanprestasi karena force majeure pandemi Covid19.

Hal tersebut makin memburuk ketika memasuki awal tahun 2020 di mana selain keterbatasan bahan baku karena pembatasan ekspor impor, pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena adanya pandemi Covid-19. Pada Akta Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah diatur mengenai keadaan *force majeure* namun pada akhirnya Hakim tetap menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi dan menghukum Tergugat agar membayar denda sebesar Rp 710.500.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Analisis Mengenai Pandemi Covid-19 Dan Perubahan Kebijakan Pemerintah (Peraturan Perundang-Undangan) Dapat Diklasifikasikan Sebagai Keadaan Force Majeure

Berdasarkan kasus posisi di atas, pandemi Covid-19 sangat berdampak besar di segala bidang ditambah dengan jangkauan yang luas yang mencakup seluruh dunia. Covid-19 telah diklasifikasikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai potensi pandemi global pada 11 Maret 2020. Menyusul deklarasi 53 tersebut, Presiden Republik Indonesia dengan cepat mengeluarkan dan mengesahkan sejumlah peraturan khusus terkait Covid-19 seperti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19), dan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Akta Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Akta Kesepakatan Bersama dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris (akta otentik). Bahasa yang digunakan pun juga jelas sempurna secara tertulis dan mudah dipahami bagi yang membacanya.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Ketentuan ini diatur pada Pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini baik dari Penggugat maupun Tergugat, keduanya sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu
Objek dalam Akta Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berupa barang yaitu unit Tas. Objek tersebut tentu dapat diperdagangkan, objeknya jelas (ditentukan jenisnya), jumlahnya dapat ditentukan/dihitung, merupakan barang yang akan ada di kemudian hari, dan bukan warisan yang belum terbuka. Hal tersebut tentu sudah sesuai dalam Pasal 1332 dan 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Adanya sebab/kuasa yang halal
Akta Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat juga sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan.

Oleh karena itu disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sudah sah secara hukum dan di antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Selain dari syarat

sahnya perjanjian, akta tersebut juga telah memenuhi asas-asas perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda. Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga menghormati isi kontrak yang telah dibuat dan tidak boleh ada campur tangan terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, wanprestasi yang dialami oleh Tergugat sudah memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk bisa dikategorikan sebagai force majeure, yaitu:

1. Para pihak tidak memperkirakan atau tidak mengetahui sebelumnya mengenai peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure.
Baik dari Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang menduga bahwa pandemi Covid-19 akan mewabah cukup lama di Indonesia hingga menyebabkan keterbatasan mobilitas di masyarakat. Penggugat dan Tergugat juga tidak ada yang menduga akan terkena dampak dari adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah mengenai Covid-19.
2. Peristiwa tersebut bukan berasal dari kesalahan para pihak yang mengakibatkan adanya force majeure.
Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah yang terjadi pada saat itu bukanlah berasal dari kesalahan Tergugat maupun Penggugat
3. Tidak adanya iktikad buruk
Pada kasus ini, terbukti bahwa Tergugat memiliki iktikad baik dengan selalu memberikan tanggapan yang berisi penjelasan mengenai belum dapat dipenuhinya sisa pesanan 20 unit tas Penggugat dan adanya upaya dari Tergugat untuk meminta waktu tambahan kepada Penggugat.

Dari 3 (tiga) syarat di atas, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi dalam Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., merupakan peristiwa 56 yang termasuk ke dalam kategori force majeure. Adapun 2 (dua) teori yang berkaitan dengan keberadaan force majeure, yang terdiri dari teori absolut yaitu mustahilnya suatu prestasi bisa dilaksanakan oleh siapapun dan teori relatif yaitu suatu keadaan di mana prestasinya masih bisa dilaksanakan namun dengan pengorbanan, biaya, dan risiko yang sangat besar dari Debitur. Kedua teori ini mengarah pada kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 adalah termasuk ke dalam kategori force majeure relatif, artinya debitur masih dapat memenuhi kewajibannya dan mencapai tujuannya, namun hal ini tentu tidak sepadan dengan risiko yang akan dicapai di masa depan.

3. Analisis Mengenai Putusan Hakim Yang Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi Dalam Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Pada akhir bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional disahkan pemerintah pada April 2020. Mengingat bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat 3 (tiga) jenis bencana yaitu Bencana Alam, Bencana Non-Alam, dan Bencana Sosial. Pengertian bencana non alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Kebijakan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menuai banyak perdebatan di masyarakat. Salah satunya banyak yang menganggap Covid-19 atau Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai pembenaran force majeure, namun ada juga yang berpendapat bahwa keabsahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tidak bisa dapat dijadikan sebagai pembenaran force majeure. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Mahfud MD, menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 juga tidak bisa langsung dianggap sebagai force majeure untuk pemutusan kontrak. Namun, ia memang menekankan bahwa kebijakan ini dapat digunakan sebagai peluang untuk membuka kembali proses negosiasi dan mengubah isi ketentuan kontrak.[10]

Klausul force majeure biasanya sering dituangkan ke dalam isi ketentuan perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure. Hal ini didukung dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Kesepakatan Bersama, yang mana di sana terdapat klausul mengenai force majeure yakni:

“Termasuk dalam force majeure/keadaan kahar antara lain adalah:

- a. bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, topan, banjir, dan lainnya yang menurut penafsiran dapat ditafsirkan sebagai hal bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan masal, serangan teroris, kebakaran dan/atau revolusi; dan/atau
- b. perubahan kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum yang mungkin akan diberlakukan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan (moneter).”

Dengan dijelaskannya keadaan apa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, kedua belah pihak dapat mengajukan penundaan atau membatalkan suatu perjanjian. Oleh karena itu, apabila para pihak mengklasifikasikan Covid-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dalam Akta Kesepakatan Bersama, tidak dijelaskan secara rinci mengenai Covid-19 sebagai force majeure, namun adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam seharusnya bisa dijadikan peluang bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi ulang.

Usaha Tergugat dalam mengajukan negosiasi ulang dengan meminta tambahan waktu juga tidak digubris oleh Penggugat. Tidak terpenuhinya sisa pesanan sebanyak 20 unit tas oleh Tergugat disebabkan karena adanya keterbatasan aktivitas baik dari segi kegiatan operasional dalam memproduksi tas maupun dari sulitnya untuk mendapatkan bahan baku. Adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) secara langsung memaksa masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah untuk menghindari adanya penyebaran kontak lebih luas lagi.

Selama pandemi Covid-19, dalam perkembangannya Pemerintah juga banyak sekali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga digantinya menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, hal tersebut terdiri dari:

1. Dalam rentang April hingga Juni 2020, terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar di mana mekanisme kebijakannya melibatkan gubernur, bupati, dan walikota dalam mengusulkan penerapan PSBB. Hal ini meliputi penghentian aktivitas sekolah, kerja, kegiatan keagamaan, serta aktivitas di tempat umum, tempat fasilitas umum, acara sosial dan budaya, moda transportasi, dan juga aktivitas lainnya. Hanya pertahanan dan keamanan, dan sektor esensial yang diperbolehkan beroperasi penuh.
2. Pada periode Juni hingga September 2020, PSBB transisi diberlakukan dengan aturan yang lebih longgar. Kebijakan ini memungkinkan kantor beroperasi dengan sistem work from office (WFO) hingga 50% kapasitas, transportasi dengan kapasitas 50%, dan restoran dengan makan di tempat hingga waktu tertentu. Kemudian, dari September hingga Oktober, diberlakukan PSBB ketat, diikuti oleh PSBB transisi 2 yang dimulai dari Oktober 2020 hingga Januari 2021.
3. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali di tujuh provinsi di wilayah Jawa-Bali pada 11 Januari selama dua minggu, kemudian diperpanjang satu kali. PPKM ini meliputi kapasitas kantor 75% dengan protokol ketat, pembelajaran sekolah secara daring, kapasitas tempat ibadah 50%, sektor esensial beroperasi 100% dengan pembatasan jam, kapasitas restoran 25% pengunjung, dan pusat perbelanjaan buka hingga pukul 19.00.
4. PPKM Mikro diterapkan di tujuh provinsi yang sama. Dalam penanganan ini, pendekatannya lebih berbasis komunitas seperti di tingkat RT/RW.
5. Setelah lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran 2021, pemerintah memutuskan menerapkan penebalan PPKM Mikro selama 14 hari mulai 22 Juni 2021. Pengetatan dilakukan hingga tingkat terkecil, yaitu RT/RW.
6. PPKM Darurat diberlakukan mulai Juli hingga 20 Juli 2021 sebagai langkah tambahan setelah PPKM Mikro dinilai tidak cukup efektif dalam menangani kasus Covid-19.
7. Terakhir, Pemerintah kembali mengatur penanganan Covid-19 dengan menerapkan PPKM Level 3 dan 4 di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.[11]

Hal inilah yang menjadi kendala besar bagi Tergugat dalam pemenuhan kewajibannya. Munculnya Covid-19 sebagai wabah penyakit membuat Pemerintah mengesahkan kebijakan-kebijakan yang baru sebagai langkah upaya dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 lebih luas. Jika ditinjau berdasarkan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan Bersama, Covid-19 bukanlah bagian dari force majeure karena tidak adanya klausul mengenai hal tersebut, namun dengan adanya klausul mengenai perubahan kebijakan pemerintah dalam Pasal 5 huruf b pada Akta Kesepakatan Bersama semestinya bisa menjadi pertimbangan serius bagi para hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir kepada Tergugat.

Force majeure yang dialami oleh Tergugat juga termasuk ke dalam ruang lingkup force majeure akibat adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yaitu suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, menurut Penulis, pertimbangan hakim dengan menjatuhkan wanprestasi terhadap Tergugat merupakan keputusan yang tidak tepat.

D. Simpulan

Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dapat diklasifikasikan sebagai force majeure. Dalam hal ini Pandemi Covid-19 termasuk ke dalam kategori force majeure relatif atau subjektif yaitu suatu keadaan di mana debitur masih mungkin

untuk memenuhi prestasinya. Kebijakan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 mempertegas bahwa apa yang dialami oleh Tergugat bukanlah sebuah keadaan wanprestasi karena meskipun pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat, namun apabila Tergugat tidak mematuhi atau melanggar kebijakan mengenai PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, maka risiko yang akan ditanggung oleh Tergugat adalah memperbesar risiko penyebaran Covid-19 dan akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat.

Putusan Hakim Yang Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi Dalam Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., menurut Penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Meskipun memang Covid-19 diklasifikasikan sebagai *force majeure* relatif yang artinya suatu prestasi masih bisa dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tas juga memerlukan kegiatan operasional dalam proses produksinya, sedangkan Tergugat selaku warga negara, wajib mematuhi kebijakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Tidak dicantumkannya Covid19 pada klausul *force majeure*, bukan berarti Tergugat tidak tunduk pada peraturan yang sedang berlaku pada saat itu karena menurut Penulis kebijakan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat ketetapan hukumnya dibanding Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Referensi

- [1] B. Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [2] R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 2006.
- [3] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- [4] P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- [5] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudenti*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [6] Dr. Pittara, "Covid-19." Accessed: Jul. 01, 2023. [Online]. Available: <https://www.alodokter.com/covid-19>
- [7] M. J. Rizki, "Alasan Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan." Accessed: Apr. 15, 2023. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-force-majeur-yang-berimplikasi-phk-karyawan-lt5e957e37d3ef0?page=3>
- [8] T. Maharani, "Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB." Accessed: Apr. 15, 2023. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>
- [9] Tauratiya, "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi COVID-19," *J. Imliah Mizani Wacana Hukum, Ekon. dan Keagamaan*, vol. 7, no. 1, 2020.
- [10] M. J. Rizki, "Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona." [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>
- [11] Dian Andryanto, "Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini PPKM Level 4." [Online]. Available: <https://nasional.tempo.co/read/1486390/gonta-ganti-istilah-penanganan-covid-19-psbb-hingga-terkini-ppkm-level-4>